



PUTUSAN

Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : Dulpikat 02/02/I/1991, tanggal 01 Desember 2014;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun I RT.003 RW. 000 Kampung Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kampung Gaya Baru V Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 22 tahun ;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
 - d. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 5 bulan, anak pertama, kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat sedangkan anak keempat dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Maret 2010 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 60.000,- (enam ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan



rumah tangga bersama dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri dengan berjualan di pasar ;

b. Tergugat mudah marah dan mudah tersinggung serta sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;

c. Penggugat dan Tergugat berhutang kepada orang lain untuk modal usaha dagang Penggugat, namun pada akhirnya Penggugat lah yang membayar hutang tersebut bahkan pada bulan September 2011, Tergugat menjual rumah kediaman bersama dan membawa kabur uang hasil penjualan rumah tersebut;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2011 disebabkan Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat dalam hal melunasi hutang yang penggunaanya untuk modal usaha Penggugat dan juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat tidak terima dan justru marah-marah kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat menjual rumah kediaman bersama atas sepengetahuan Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang, namun hasil penjualan rumah tersebut tidak dibayarkan Tergugat untuk melunasi hutang justru di bawa pergi oleh Tergugat ;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;



10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana



diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat Nomor 1802126005770014 tanggal 11 Desember 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, surat tersebut telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P-1)
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Dulpikat 02/02/I/1991, tanggal 01 Desember 2014, surat tersebut bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Kenanga Sari Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik sepupu Penggugat;



- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, saksi sering menyaksikan dan mendengar sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa kurang dengan pemberian nafkah tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang modal usaha bersama, Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat membawa pergi sebagian besar uang hasil penjualan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2011 sampai saat ini sudah 3 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kenanga Sari Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, saksi sering mendengar pengaduan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa kurang dengan pemberian nafkah tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang modal usaha bersama, Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat membawa pergi sebagian besar uang hasil penjualan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2011 sampai saat ini sudah 3 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar terus menerus serta sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 yang menunjukkan identitas Penggugat, serta bukti P.2, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (*nazegelen*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula



dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II edisi revisi tahun 2013, halaman 150 huruf (i), yaitu:

- i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat".*



oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan daripadanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkarannya serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, kdauanya sebagai tetangga Penggugat, atas hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*vide pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 1990, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya, sebagaimana Dulpikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/1991, tanggal 01



Desember 2014, sudah dikaruniai 4 orang anak serta belum pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan November tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin yang kuat (*miitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah berusaha dirukunkan tetapi tidak berhasil bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik saja, rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling



melindungi maka dengan ditemukannya fakta Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarganya, tidak memenuhi kebutuhan biologis bahkan sudah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa



rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Penggugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya



Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan tanggal 6 *rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.HI** dan **Ade Ahmad Hanif, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. Riduansyah** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Ahmad Saprudin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd.

Nur Izzah, S.HI

Ade Ahmad Hanif,

S.HI

Panitera Sidang,

ttd.

Drs. Riduansyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-